



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU

TATA KELOLA

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

**20
22**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 597 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Tata Kelola dan Pengembangan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Standar Mutu Tata Kelola dan Pengembangan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN







TIM PENYUSUN

**DOKUMEN STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Pelindung	: Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag (Rektor)
Penanggung Jawab	: Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I : Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag.
Ketua	: Dr. Ida Isnawati, M.Pd.
Sekretaris	: Zun Azizul Hakim, M.Si.
Anggota	: Dr. Moh. Arif, M.Pd. : Dr. Dewi Asmarani, M.Pd. : Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

	No. Dokumen : UIN-SPMI/SM4
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. Ida Isnawati, M.Pd
Diperiksa oleh : Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.
Ditetapkan oleh : Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag
Dikendalikan oleh : Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama, tata kelola dan kemahasiswaan juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Tulungagung, Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	1
STANDAR HASIL TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA	2
STANDAR ISI TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	5
STANDAR PROSES TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA	8
STANDAR PENILAIAN TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA	11
STANDAR PENGELOLA TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	14
STANDAR SARANA DAN PRASARANA TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA	17
STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	20
STANDAR PEMBIYAAAN TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	23

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi

tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA

1. Standar Hasil Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
2. Standar Isi Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
3. Standar Proses Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
4. Standar Penilaian Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
5. Standar Pengelola Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
6. Standar Sarana dan Prasarana Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
7. Standar Pengelolaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
8. Standar Pembiayaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA

No Dokumen
UIN-SPMI/SM4

No. Revisi
01

Hal
2-4

Tgl Terbit
1 Januari 2022

I

STANDAR HASIL TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam*."

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:


1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.
7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social.

Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.
3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.
4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

2. Rasional Standar	Standar hasil tata kelola dan pengembangan lembaga ini diperlukan agar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menghasilkan sistem tata kelola dan pengembangan lembaga yang efektif untuk mencapai visi misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar hasil tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan hasil minimal sistem tata kelola dan pengembangan lembaga yang berupa pencapaian akreditasi/sertifikasi institusi, prodi dan unit serta pengembangan lembaga di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan terbentuknya fakultas dan prodi baru, pusat kajian serta unit-unit bisnis.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus diarahkan untuk mencapai visi misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. • Hasil tata kelola UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mencapai predikat sangat baik pada akreditasi/sertifikasi institusi, prodi, maupun unit di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada level nasional dan internasional. • Hasil pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus terwujud dalam bentuk berdirinya fakultas dan prodi baru serta pusat kajian, unit-unit bisnis dan satuan usaha akademik/penunjang di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop sertifikasi/akreditasi. 2. Melaksanakan FGD penyusunan dokumen akreditasi/sertifikasi. 3. Melaksanakan workshop dan FGD penyusunan proposal pendirian fakultas dan prodi baru 4. Melaksanakan sarasehan dan workshop pembentukan unit-unit bisnis dan satuan usaha akademik/penunjang
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi ISO 17025. 2. Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi AUN-QA

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Status akreditasi institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung oleh BANPT mencapai predikat unggul 4. Akreditasi pada 30 prodi dari total 45 prodi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terstandar ISO 17025 5. Akreditasi pada 30 prodi dari total 45 prodi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung oleh BAN-PT dengan predikat unggul 6. Akreditasi pada 15 prodi dari total 45 prodi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terstandar AUN-QA 7. Akreditasi laboratorium untuk paling sedikit 75% dari jumlah laboratorium di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi SNI ISO 17025 8. Akreditasi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung oleh Perpustakaan RI mencapai predikat A 9. Terbentuknya fakultas dan prodi dalam bidang sosial, humaniora dan saintek 10. Terbentuknya unit-unit bisnis dan satuan usaha akademik/penunjang
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 5. SOP Standar Pengelolaan
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 5-7	Tgl Terbit 1 Januari 2022

II	STANDAR ISI TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
-----------	---

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Standar isi tata kelola dan pengembangan lembaga ini diperlukan untuk menjamin kelengkapan dokumen yang digunakan dalam tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar isi tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang kelengkapan dokumen yang digunakan dalam sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Pernyataan Isi Standar	Harus tersedia dokumen-dokumen pengelolaan dalam sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sarasehan rutin penguatan lembaga. 2. Melaksanakan workshop penyusunan dokumen- pedoman pengelolaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen pengelolaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang meliputi: Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Suasana Akademik serta Otonomi Keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, PKM, SDM, Keuangan, Sarana Prasarana, Sistem Penjaminan Mutu, Kerjasama dan kurikulum 2. Terdapat dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien 3. Terdapat dokumen formal struktur organisasi dalam pengelolaan tata kelola, saling memiliki kesesuaian dan keterkaitan, mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis dan pengelolaan sistem penjaminan mutu yang konsisten, efektif dan efisien 4. Memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berlaku di lingkungan institusi 5. Memuat sistem kepemimpinan yang mencakup 3 aspek: Operasional, Organisasional dan Publik

	<p>6. Terdapat aturan kesesuaian dan keterkaitan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama</p> <p>7. Terdapat dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu berupa dokumen formal SPMI</p> <p>8. Memuat sistem pengembangan budaya mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berupa pemberlakuan tahapan PPEPP dalam setiap kegiatan dalam upaya mengembangkan budaya mutu.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 5. SOP Standar Pengelolaan
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 8-10	Tgl Terbit 1 Januari 2022

III	STANDAR PROSES TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
------------	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Standar proses tata kelola dan pengembangan lembaga ini perlu dirumuskan untuk menjamin proses tata kelola dan pengembangan lembaga yang efektif demi tercapainya Good University Governance (GUG) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar proses tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal sistem tata kelola dan pengembangan lembaga yang meliputi tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).
5. Pernyataan Isi Standar	Proses tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop analisis risk management dan penyusunan laporan kinerja pimpinan 2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran 3. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran 4. Melaksanakan pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan pelaksanaan tata kelola dan pengembangan lembaga secara terukur sesuai dengan statuta dan ortaker 2. Membuat laporan Kinerja Pimpinan dan melaporkannya setiap secara berkala satu tahun sekali. 3. Melakukan penyusunan RKAT secara berkala setia tahun sekali. 4. Melakukan rencana strategis pengembangan lembaga secara priodik sesuai dengan RIP dan renstra. 5. Melakukan usaha pengembangan ekonomi secara berkala.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 1. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

	<ol style="list-style-type: none">4. Pedoman Pengelolaan5. SOP Standar Pengelolaan6. SOP Pengelolaan Keuangan
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 11-13	Tgl Terbit 1 Januari 2022

IV	STANDAR PENILAIAN TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
-----------	---

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Standar penilaian tata kelola dan pengembangan lembaga ini diperlukan untuk menjamin kualitas sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar penilaian tata kelola dan pengembangan lembaga adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan sistem tata kelola dan pengembangan lembaga di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki standar proses penilaian internal terhadap sistem pengelolaan dan pengembangan lembaga. • UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mendapatkan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi/sertifikasi eksternal bertaraf nasional dan internasional.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop sertifikasi/akreditasi dan FGD penyusunan dokumen. 2. Melaksanakan workshop analisis risk management dan penyusunan laporan kinerja pimpinan. 3. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran. 4. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran. 5. Melaksanakan pelatihan SIM Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi. 6. Melaksanakan AMI dan rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan hasil audit internal, umpan balik dll.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi ISO 17025. 2. Penilaian Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi AUN-QA. 3. Penilaian melalui akreditasi institusi dari BAN-PT secara berkala per lima tahun 4. Penilaian prodi melalui akreditasi BAN PT secara berkala per 5 tahun

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penilaian Paling sedikit 75% dari jumlah laboratorium yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi SNI ISO 17025 6. Penilaian Akreditasi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memperoleh predikat A dari Perpusnas RI 7. Penilaian Pimpinan/pejabat akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus menyusun Laporan Kinerja Pimpinan dan melaporkannya setiap satu tahun sekali 8. Penilaian Pengelola keuangan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus menyusun laporan penggunaan anggaran setiap akhir tahun.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 5. Pedoman Pengelolaan Keuangan 6. SOP Standar Pengelolaan 7. SOP Pengelolaan Keuangan 8. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 14-16	Tgl Terbit 1 Januari 2022

v	STANDAR PENGELOLA TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
----------	---

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
---------------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pengelola tata kelola dan pengembangan lembaga yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Good University Governance (GUG).
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pengelola tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi pengelola untuk mewujudkan GUG. • Yang dimaksud dengan pengelola tata kelola dan pengembangan lembaga adalah seluruh pejabat akademik dan struktural di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki sumberdaya pengelola tata kelola dan pengembangan lembaga yang berkompentensi tinggi. • Persyaratan pengelola adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai. 2. Harus memiliki kualifikasi kepangkatan yang sesuai. 3. Harus sehat jasmani rohani 4. Harus berkelakuan baik 5. Harus memiliki komitmen pengelolaan dan pengembangan lembaga
6. Strategi Pencapaian Standar	Mendorong pengelola untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualitas diri melalui berbagai kegiatan workshop, diklat kepemimpinan, dan pelatihan manajerial di dalam maupun di luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik minimal rektor, wakil rektor, dekan, dan direktur pascasarjana adalah lulusan doktor dengan jabatan lektor kepala, khusus rektor dan direktur dengan jabatan akademik guru besar 2. Kualifikasi akademik minimal wakil dekan adalah doktor dengan kepangkatan lekor kepala 3. kualifikasi akademik minimal ketua jurusan adalah lulusan magister untuk program sarjana dan lulusan doktor untuk pascasarjana dan minimal kepangkatan paling rendah lektor.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kualifikasi akademik minimal ketua lembaga adalah lulusan doktor dan minimal kepangkatan paling rendah lektor kepala. 5. Kualifikasi akademik minimal kepala pusat adalah lulusan doktor dan minimal kepangkatan paling rendah lektor. 6. Kualifikasi akademik minimal kepala UPT adalah lulusan magister dan minimal kepangkatan paling rendah lektor.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulan ijazah dan SK Kepangkatan 2. SOP Sumberdaya Manusia. 3. SOP Pengangkatan Pejabat Akademik dan Struktural 4. SOP Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 17-19	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
-----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menkuatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
---------------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar sarana dan prasarana tata kelola dan pengembangan lembaga agar proses penyelenggaraannya berjalan secara efektif dan efisien.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana tata kelola dan pengembangan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses sistem tata kelola dan pengembangan lembaga dalam rangka mewujudkan GUG. 2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses tata kelola dan pengembangan lembaga. 3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses tata kelola dan pengembangan lembaga. 4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan tata kelola dan pengembangan lembaga.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Harus menyediakan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya tata kelola dan pengembangan lembaga yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil. • Harus menyediakan sarana dan prasarana untuk tata kelola dan pengembangan lembaga harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Strategi Pencapaian Standar	Menumbuhkan komitmen pengelola dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana bagi tata kelola dan pengembangan lembaga 2. Terdapat sarana dan prasarana perkuliahan yang nyaman dan aman 3. Tersedianya sarana dan prasana tata kelola dan pengembangan yang refersentatif 4. Ketersediaan sarana dan prasarana sistem informasi antar kampus melalui jaringan internet dan intranet yang memadai.

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 5. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Tata Kelola. 6. Dokumen Pengelolaan
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 20-23	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VII	STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA
------------	---

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Standar pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga diperlukan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh sivitas akademik.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan sistem tata kelola pada tingkat institut sampai prodi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh civitas akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga harus meliputi tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. 2. Pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga harus memenuhi 5 pilar GUG yaitu kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. 3. Pengelolaan tata kelola harus mengalami peningkatan dari sistem tata kelola berbentuk Satuan Kerja (Satker) menuju Badan Layanan Umum (BLU) sampai Perguruan Tinggi Negeri dengan Badan Hukum (PTN-BH)
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop analisis risk management dan penyusunan laporan kinerja pimpinan 2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran 3. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran 4. Melaksanakan pelatihan SIM Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi 5. Melaksanakan pelatihan rutin implementasi 5 pilar GUG oleh Dewan Eksekutif BAN-PT 6. Melaksanakan workshop pengelolaan fungsional dan operasional PT yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, personil, pengarahan, pengawasan 7. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) layanan prima 8. Memberlakukan layanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya pendampingan terhadap pelaksanaannya 9. Melaksanakan sosialisasi, FGD, konsultasi dan penyetaraan dokumen BLU dan PTN-BH

7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dilakukan dengan Praktik baik perwujudan GUG dan menjamin penyelenggaraan institusi yang memenuhi lima (5) aspek, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan 2. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) 3. Melakukan analisis jabatan akademik SDM secara berkaala 4. Terdapat pedoman pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga yang memuat PPEPP
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 5. Pedoman Pengelolaan 6. SOP Standar Pengelolaan 7. SOP Pengelolaan Keuangan
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>

	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA		
No Dokumen UIN-SPMI/SM4	No. Revisi 01	Hal 23-25	Tgl Terbit 1 Januari 2022
VIII		STANDAR PEMBIYAN TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
---------------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pembiayaan tata kelola dan pengembangan lembaga yang disusun dalam rangka mewujudkan GUG.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar pembiayaan tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pelaksanaan tata kelola dan pengembangan lembaga yang berkualitas.
5. Pernyataan Isi Standar	Harus tersedia anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses tata kelola dan pengembangan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan tata kelola dan pengembangan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran 2. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran 3. Melaksanakan pelatihan SIM Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi 4. Melaksanakan pelatihan rutin implementasi 5 pilar GUG oleh Dewan Eksekutif BAN-PT
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya RKAT sebelum awal tahun anggaran. 2. Tersusunnya laporan penggunaan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran. 3. Terlaksananya pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan dalam sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 4. Terlaksananya audit eksternal bidang keuangan dengan status WTP.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 5. Pedoman Pengelolaan Keuangan 6. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 7. Laporan pertanggungjawaban rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015
--------------	---